



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO



PENGUMUMAN

Nomor : 410/PL.02.2-Pu/3307/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2020

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor : 269/PP.02.2-Kpts/3307.KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo Nomor : 248/PL.02.2-Kpt/3307/KPU-KAB/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebarannya Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020, dengan ini diumumkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Wonosobo yang akan mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan persyaratan dukungan dengan ketentuan sebagai berikut :

A. HARI, TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

Hari : Rabu s.d Minggu

Tanggal : 1. Tanggal 19 s.d 22 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB; dan
2. Tanggal 23 Februari 2020, Pukul 08.00 s.d 24.00 WIB.

Tempat : Kantor KPU Kabupaten Wonosobo
Jl. Sabuk Alu No.2B Wonosobo

B. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Persyaratan minimal dukungan sejumlah **50.933** (lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang pendukung yang tersebar sekurang-kurangnya di **8** (delapan) kecamatan di Kabupaten Wonosobo;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen dukungan berupa Surat Pernyataan Dukungan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, ditempel dengan fotokopi KTP elektronik atau dilampiri surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019 dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), disusun berdasarkan wilayah desa/kelurahan, yang ditandatangani oleh pendukung dan tidak bermaterai;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib melakukan input data dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, dengan menggunakan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON, disusun berdasarkan wilayah desa/kelurahan, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai;
5. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan untuk setiap kelurahan dan kecamatan dengan menggunakan formulir B.2-KWK, yang dicetak dari SILON, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon dan dibubuhi materai;

6. Dokumen diserahkan dalam bentuk:
 - a. *Hardcopy* Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, sebanyak 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan;
 - b. *Softcopy* formulir Model B.1.1-KWK dan formulir Model B.2-KWK Persorangan yang diunduh dari SILON.

C. LAIN-LAIN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan agar segera mengirimkan daftar nama petugas penghubung kepada KPU Kabupaten Wonosobo untuk mendapatkan bimbingan teknis **Aplikasi SILON** dan mendapatkan *username* dan *password*;
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dapat diunduh pada laman KPU Kabupaten Wonosobo dengan alamat **www.kpud.wonosobokab.go.id**;
3. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung ke **Helpdesk Pencalonan KPU Kabupaten Wonosobo**, Jl. Sabuk Alu No 2B Wonosobo, telephone (0286) 322237.

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Wonosobo, 3 Desember 2019

